



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2025 Nomor 25) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp3.121.022.098.610,00 (tiga trilyun seratus dua puluh satu miliar dua puluh dua juta sembilan puluh delapan ribu enam ratus sepuluh rupiah) bertambah sebesar Rp5.244.276.200,00 (lima miliar dua ratus empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi Rp3.126.266.374.810,00 (tiga trilyun seratus dua puluh enam miliar dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh

empat ribu delapan ratus sepuluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	
1. semula	Rp 2.833.745.861.364,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 5.244.276.200,00</u>
jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp 2.838.990.137.564,00
b. Belanja Daerah	
1. semula	Rp 3.115.022.098.610,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 5.244.276.200,00</u>
jumlah belanja setelah perubahan	Rp 3.120.266.374.810,00
surplus/(defisit)	Rp (281.276.237.246,00)
c. Pembiayaan Daerah	
1. penerimaan Pembiayaan	
a) semula	Rp 287.276.237.246,00
b) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp 287.276.237.246,00
2. pengeluaran	
a) semula	Rp 6.000.000.000,00
b) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp 6.000.000.000,00
jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp 281.276.237.246,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp 0,00

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan Lampiran V diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM
cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 10 Oktober 2025

BUPATI KLATEN,

cap

ttd

HAMENANG WAJAR ISMOYO

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 10 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

cap

ttd

JAKA PURWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2025 NOMOR